



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2020/MS.Str**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Hairu Nasrullah Bin Nurdin Yusri**, tempat dan tanggal lahir Hakim Wih Ilang, 25 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Remang Ketike Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah **sebagai Pemohon I**;

**Rasidah Binti Abu Bakar**, tempat dan tanggal lahir P Ulung, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Remang Ketike Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah **sebagai Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon besan para pemohon serta dua orang saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 14/Pdt.P/2020/MS.Str dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah**

Tanggal lahir : Hakim Wih Ilang, 27 Agustus 2001 (18 thn 5 bulan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Kampung Remang Ketike Jaya, Kecamatan  
Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

dengan calon Isterinya :

Nama : **Mina Rizki binti Zakaria**  
Tanggal lahir : Pondok Gajah, 05 Januari 2000 (20 tahun 1  
bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Tempat kediaman di : Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit,  
Kabupaten Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener  
Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 6 (enam) tahun sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon Isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Lajang, sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-106/Kua.01.19.1/PW.01/02/2020, tanggal 12 Februari 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan **Mina Rizki binti Zakaria** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah** untuk menikah dengan calon Isterinya bernama **Mina Rizki binti Zakaria**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mengambil keterangan anak Pemohon yang bernama **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah** yang pada pokoknya ia ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Mina Rizki binti Zakaria** dan sanggup menjadi suami yang bertanggungjawab, membantu mengurus rumahtangga, susah senang bersama;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan **Mina Rizki binti Zakaria** yang pada pokoknya ia sangat mencintai anak pemohon dan ingin menjadi istri anak pemohon dan akan bahu membahu dengan calon suaminya dalam membina rumahtangga yang baik;

Bahwa hakim juga mengambil keterangan calon besan Para Pemohon yang bernama Zakaria dan Siti Halimah yang menerangkan akan membimbing keluarga kecil anaknya dengan anak para Pemohon bila menikah nantinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, bukti P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.4;
5. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon, **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah** , bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama, **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah** , bukti P.6;
7. Fotokopi KTP atas nama **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah**, bukti P.7;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat keterangan KTP-el atas nama **Mina Rizki binti Zakaria**, bukti P.8;
9. Fotokopi ijazah atas nama, **Mina Rizki binti Zakaria**, bukti P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama, **Mina Rizki binti Zakaria**, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zakaria calon besan para Pemohon, bukti P.11;
12. Fotokopi surat keterangan KTP-el atas nama **Zakaria**, bukti P.12;
13. Fotokopi surat keterangan KTP-el atas nama **Mina Rizki**, bukti P.13;
14. Fotokopi surat keterangan KTP-el atas nama **Siti Halimah**, bukti P.14;

Bahwa disamping alat bukti tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

**1. Win Sara diwa bin Zakaria**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung **Mina Rizki** mengenal **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah** sebagai calon suami adiknya;
- Bahwa **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah** dengan **Mina Rizki** tidak ada halangan menikah berdasarkan agama Islam;
- Bahwa **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah** sangat mencintai adik saksi **Mina Rizki**;
- Bahwa saksi akan membantu rumah tangga adik saksi dengan calon suaminya;

**2. Sukurdi bin Komarudin**, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku keluarga;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun di tolak oleh KUA Kecamatan Bukit karena kurang umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istri tidak ada halangan menikah menurut hukum agama;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dipisahkan lagi dan ingin segera menikah;

Bahwa selanjutnya kesimpulan para pemohon yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti alat bukti surat P.1 s/d P.14 alat bukti surat tersebut telah bematerai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 terbukti Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena anak Pemohon kurang umur terbukti adanya;

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dan orangtua calon istri anak pemohon bersepakat akan membimbing rumah tangga anak pemohon dengan istrinya baik perihal materi dan non materi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti saksi terkait saksi tersebut para pemohon telah membuktikan bahwa para pemohon benar-benar ingin menikahkan anak para pemohon yang bernama **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah** dengan calon istri yang bernama **Mina Rizki** namun ditolak oleh KUA dan mereka tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan Para pemohon ,anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, dan orangtua calon istri anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena kurang umur;
2. Bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya mereka tidak dapat dipisahkan lagi saling mencintai dan menghindari pergaulan bebas;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan menikah menurut hukum agama Islam;
4. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi suami bahu membahu dengan calon istrinya menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah;
5. Bahwa para Pemohon dan calon besan bersedia membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pernikahan merupakan suatu kewajaran namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan calon menantu Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin dengan melihat postur tubuh dan perkembangan badan anak pemohon sama besarnya dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Mina Rizki binti Zakaria** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung para Pemohon bernama **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Mina Rizki binti Zakaria**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon bernama **Ruhdi Wanara bin Hairu Nasrullah** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

dto

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Syahrul Muhajir, S.H.I

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp 236.000,00  
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)